



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 73 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH  
SECARA TERTIB**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 terkait pengelolaan penerimaan Pendapatan Daerah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Bendahara Penerimaan SKPD Pemungut Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah  
2. Para Bendahara Penerimaan Pembantu UKPD Pemungut Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Untuk :

KESATU : Melaksanakan hal sebagai berikut :


- a. melakukan pengelolaan dan penyetoran penerimaan pendapatan daerah dengan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya penyetoran, penerimaan retribusi daerah yang dipungut melalui media karcis atau kartu berlangganan atau dokumen lain yang dipersamakan dan melalui CMS Bank DKI paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak penerimaan pembayaran pendapatan tersebut diterima sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Daerah Secara Elektronik; dan
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan penerimaan pendapatan daerah dengan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2019

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002